



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 373, 2020

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Penerima KUR.
Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
Perlakuan Khusus.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa untuk memberikan stimulus kebijakan bagi penerima Kredit Usaha Rakyat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu diatur

perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan

layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
3. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
7. Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah tambahan subsidi bunga/margin yang diberikan pemerintah sebesar suku bunga KUR yang berlaku pada saat akad yang sebelumnya menjadi beban Penerima KUR.
8. Penerima KUR adalah individu/perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9. Margin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

Pasal 2

Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin bagi

- Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - c. mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima KUR dan Calon Penerima KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 3

- (1) Penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
 - a. lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota);
 - b. terjadi penurunan pendapatan/omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - c. mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:

- a. Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debet KUR;
- b. kualitas kredit per 29 Februari 2020 sebagai berikut:
 1. kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi; atau
 2. kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat:
 - a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan
 - b) tidak memiliki tunggakan bunga/margin dan/atau angsuran pokok; dan/atau
- c. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

- (1) Penerima KUR Penempatan TKI yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi:
 - a. Penerima KUR Penempatan TKI yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman pekerja migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan pemerintah; atau
 - b. Penerima KUR Penempatan TKI yang mengalami pemulangan sementara setelah pekerja migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir.
- (2) Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang diumumkan oleh *World Health Organization*.
- (3) Penerima KUR Penempatan TKI terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan: